

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan bagian dari sejarah hidup manusia yang hampir tidak pernah bebas dari peperangan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Oleh karena itu peperangan meskipun dibenci, tampaknya menjadi hiasan perjalanan sejarah manusia dimuka bumi. Akibat hubungan yang semakin meluas dari individu antar individu, kelompok antar kelompok hingga negara antar nagara bahkan sampai menimbulkan konflik atau perselisihan yang timbul oleh perbedaan persepsi atau cara pandangan kelompok-kelompok tersebut sampai menimbulkan perang antar saudara.¹

Taliban menguasai sebagian besar wilayah Afghanistan sejak 1996 hingga 2001. Mereka berambisi mendirikan negara Islam yang anti demokrasi. Operasi militer AS menggulingkan Taliban dari tampuk kekuasaan tapi mereka tidak sepenuhnya habis. Kelompok militan ini mengumpulkan kembali kekuatan dan saat ini menguasai sekitar 40 persen wilayah Afghanistan. Militer AS memperkirakan ada sekitar 20 ribu hingga 40 ribu personel aktif Taliban. Sementara militer Afghanistan dan polisi berjumlah sekitar 350 ribu.²

Perang Afganistan dimulai pada Oktober 2001 sekarang Setelah serangan WTC 11 September, Amerika Serikat memulai kampanye Perang Melawan Terorisme di Afganistan,

¹Elex Media Komputindo, *Sejarah Dunia Abad Pertengahan - Dari Pertobatan Konstantinus Sampai Perang Salib Pertama*, hlm 13.

²Khadduri Majid, 2002, *War and Peace in The Law of Islam*, Tarawang Press, Yogyakarta, hlm 5.

dengan tujuan menggulingkan kekuasaan Taliban, yang dituduh melindungi al-Qaeda, serta untuk menangkap Osama bin Laden. Aliansi utara Afganistan menyediakan mayoritas pasukan, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Negara-negara NATO antara lain Britania Raya, Prancis, Belanda, dan Australia. Nama kode yang diberikan oleh Amerika Serikat untuk konflik ini adalah operasi kebebasan abadi (*Operation Enduring Freedom*). Sejak dilakukannya invasi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada tahun 2001, rakyat Afghanistan tidak pernah merasa sangat tidak aman seperti sekarang. Taliban menguasai lebih banyak wilayah daripada sebelumnya, sejak kejatuhan rezim mereka 17 tahun lalu. Perang Afghanistan telah menjadi perang terpanjang dalam sejarah AS. Seiring berjalannya waktu, konflik ini tidak hanya menjadi lebih intens tapi juga menjadi lebih rumit. Serangan menjadi lebih besar, lebih sering, lebih luas, dan lebih mematikan. Kedua pihak Taliban dan pemerintah Afghanistan yang didukung AS dan NATO.³

Pada 10 Agustus 2018, Taliban memasuki Ghaznin Ibu Kota Provinsi yang strategis di jalan raya utama di selatan Kabul sebelum pasukan keamanan Afghanistan yang didukung oleh para penasihat AS dan serangan udara mendorong mereka kembali. Pada 15 Mei 2018, Taliban memasuki Ibu Kota Provinsi Farah di Afghanistan barat, dekat perbatasan Iran. Banyak pejuang Taliban yang tewas dan terluka ketika mereka dipaksa mundur setelah serangan terhadap Ibu Kota Provinsi Afghanistan, tetapi serangan tersebut memiliki nilai propaganda besar untuk kelompok tersebut, dan meningkatkan moral dan perekrutan anggota mereka. Para pemberontak juga membawa senjata dan kendaraan bersama mereka saat mereka mundur banyak kota lain dan pusat distrik tetap berada di bawah ancaman

³Wikipedia, 2019, *Sejarah Afganistan*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/afganistan>, diakses pada tanggal 07 November 2019 Jam 12:05 WIB

Taliban yang konstan sebagian besar Provinsi seperti Helmand dan Kandahar tempat ratusan tentara AS, Inggris, dan pasukan asing lainnya tewas kini berada di bawah kendali Taliban. Sementara itu, jumlah korban sipil berada pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut PBB, lebih dari 10.000 penduduk sipil tewas atau terluka pada tahun 2017, dan jumlahnya diperkirakan akan lebih tinggi pada tahun 2018.⁴

Selama Tahun 2018 setidaknya ada lebih 8.050 orang tewas atau terluka dalam perang antara tentara Amerika Serikat dan Militan Taliban di Afghanistan dalam kurun waktu Januari hingga September yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat maupun oleh Militan Taliban pada pertempuran di Afghanistan selama Tahun 2018. Pada hari jum'at (30/11/2018) Tentara angkatan udara dari Amerika Serikat melancarkan serangan udaranya berupa Bom pada wilayah di Provinsi Helmand Afghanistan Selatan yang diduga menjadi markas dari pada Militan Taliban yang menewaskan setidaknya 23 orang yang korban tersebut kebanyakan adalah warga sipil yang berada di area pemboman tersebut, kebanyakan dari korban adalah perempuan dan anak-anak yang bertempat tinggal di area pemboman tersebut, dalam Hukum Humaniter ada prinsip yang mengatur mengenai menggunakan kekuatan bersenjata (*jus ad bellum*) dan kedua, keabsahan setiap serangan bersenjata yang menyebabkan korban dari warga sipil menurut (*jus in bello*) yang ada dalam prinsip Proporsionalitas.⁵

⁴ Fahri abdilah, 2018, Sejarah Kelas 12 | *Kronologi Terjadinya Perang Afghanistan dan Uni Soviet*, <https://blog.ruangguru.com/sejarah-kelas-12-kronologi-terjadinya-perang-afghanistan-dan-uni-sovieti>, di akses pada tanggal 17 februari 2020 jam 14:11 WIB.

⁵Rita Uli Hutapea, 2018, *Serangan udara amerika serikar di Afghanistan*, <https://m.Detik.com/news/internasional/d-4325076/23-warga-sipil-tewas-dalam-serangan-udara-AS-di-Afghanistan>, di akses pada 3 Desember 2019 pukul 19.00 WIB.

Dalam Prinsip Proporsionalitas mengatur keabsahan tujuan-tujuan strategis mengenai penggunaan persenjataan dalam perang agar tidak menyebabkan kerugian yang berlebih pada penduduk sipil dan propertinya dalam Negara yang sedang berkonflik seperti di Afghanistan. Seperti yang kita tahu serangan yang dilakukan oleh angkatan udara Amerika Serikat di Afghanistan Selatan tepatnya di Provinsi Helmand angkatan udara Amerika Serikat membom tempat yang diduga adalah markas dari pada militan Taliban tersebut, namun secara tidak sengaja banyak membunuh penduduk sipil yang menjadi korban dari pada serangan tersebut.⁶

Secara hukum serangan tersebut sah menurut Prinsip Proporsionalitas dikarenakan serangan tersebut di tunjukan kepada sasaran militer atau markas musuh, sebagaimana di rumuskan dalam Protokol Tambahan 1 Tahun 1977 Pasal 85 :

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penindakan terhadap pelanggaran dan pelanggaran berat, yang ditambah dengan Bagian ini, akan berlaku terhadap penindakan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran berat Protokol ini.
2. Tindakan yang dinyatakan sebagai pelanggaran berat dalam Konvensi merupakan pula pelanggaran berat dalam Protokol ini apabila dilakukan terhadap orang-orang yang jatuh ke dalam kekuasaan suatu Pihak lawan yang dilindungi oleh Pasal-Pasal 44, 45 dan 73 Protokol ini, atau terhadap yang luka-luka, sakit dan korban-korban dari Pihak lawan yang dilindungi oleh Protokol ini, atau terhadap anggota-anggota dinas kesehatan atau dinas keagamaan, satuan satuan kesehatan atau angkutan-angkutan kesehatan yang berada dibawah pengawasan Pihak lawan dan dilindungi oleh Protokol ini.
3. Selain daripada pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tindakan-tindakan dibawah ini akan dianggap sebagai pelanggaran berat dalam Protokol ini, apabila dilakukan dengan sengaja, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Protokol ini, dan yang mengakibatkan kematian atau luka-luka parah pada badan atau kesehatan:
 - (a) menjadikan penduduk sipil atau orang sipil perorangan obyek serangan;

⁶Agisari, 2010, Prinsip Proporsionalitas (*Principle of Proportionality*), <https://agisardhifhub.wordpress.com/2010/05/06/prinsip-proporsionalitas-principle-of-proportionality/>. Di akses pada tanggal 14 febuari 2020 jam 00:00 WIB.

- (b) melancarkan suatu serangan dengan tidak membedakan sasaran yang dapat menimpa penduduk sipil atau obyek-obyek sipil walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) (a) (ii) ;
- (c) melancarkan suatu serangan terhadap bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan walaupun tahu bahwa serangan seperti itu akan mengakibatkan korban jiwa yang sangat banyak, melukai orang-orang sipil atau merusak obyek-obyek sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, ayat (2) (a) (iii);
- (d) menjadikan kawasan-kawasan yang tidak dipertahankan dan daerah yang didemiliterisasi obyek serangan;
- (e) menjadikan seseorang sasaran serangan walaupun tahu bahwa ia adalah hors de combat ;
- (f) bertentangan dengan Pasal 37, menyalahgunakan lambang pengenalan palang merah, bulan sabit merah atau singa dan matahari merah atau tanda-tanda pelindung lainnya yang diakui oleh Konvensi dan Protokol ini.

Menjelaskan serangan dilarang jika turut menyebabkan hilangnya nyawa orang sipil, luka-lukanya mereka atau rusaknya obyek-obyek sipil yang berlebihan dalam kaitannya dengan perkiraan keuntungan militer yang berlangsung dan konkrit dari serangan tersebut, tetapi kenyataan nya keuntungan yang di dapat oleh serangan tersebut berbanding jauh di karenakan serangan tersebut hanya membunuh sembilan dari militan dan 23 dari warga sipil, dalam Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 Pasal 51 mengatur mengenai perlindungan bagi penduduk sipil yang mana dalam Pasal 51 ayat 5 (A dan B):

Jenis-jenis serangan berikut ini adalah antara lain yang harus dianggap sebagai yang tidak membeda-bedakan sasaran :

- (a) suatu serangan dengan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil sebagai suatu sasaran militer tunggal; dan

- (b) suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.

menjelaskan bahwa suatu serangan pemboman dengan menggunakan cara-cara atau alat-alat apapun yang memperlakukan sejumlah sasaran militer yang jelas terpisahkan dan berbeda yang terletak di sebuah kota besar, kota, desa atau daerah lain yang juga berisikan pemusatan orang-orang sipil dan objek-objek sipil sebagai suatu sasaran tunggal.

Pasal 51 ayat 5 B menegaskan bahwasanya suatu serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa korban jiwa orang-orang sipil, luka-luka dikalangan sipil, kerusakan objek-objek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang akan melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang di harapkan sebelumnya dilarang, dan apabila terjadi pelanggaran dalam Pasal 51 tersebut maka bisa di sebut sebagai kejahatan dalam perang, serangan udara itu terjadi ketika saat pertempuran antara militan Taliban dan Pasukan Khusus Afghanistan dan yang bekerja sama dengan penasihat dari Amerika Serikat di provinsi Helmand pada Hari Selasa, serangan udara tersebut di dukung oleh NATO yang Amerika Serikat merupakan anggota dari organisasi NATO tersebut, yang mana serangan bom itu diminta oleh pasukan pasukan khusus Afghanistan dan militer Amerika Serikat yang berada di darat yang sedang bertempur dengan pasukan militan seiring pasukan militan menggunakan persenjataan berat.

Pihak dari NATO juga telah melakukan pengamatan atas insiden pengeboman yang di lakukan oleh pihak Amerika Serikat di Provinsi Helmand Afghanistan selatan tersebut yang mengatakan bahwa serangan itu atas permintaan dari pihak tentara yang berada di darat, seorang saksi dari warga sipil bernama Haji Mohammad yang tinggal di dekat tempat

kejadian tersebut mengatakan bahwa serangan itu terjadi setelah para militer taliban bergerak mundur ke sebuah rumah dekat permukiman warga sipil selama pertempuran antara militan Taliban dan pasukan dari Khusus Afghanistan, dia juga mengatakan bahwa serangan tersebut telah menewaskan beberapa warga sipil yang bertempat tinggal dekat area pengeboman.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik menuangkan sebuah tulisan yang berbentuk proposal dengan judul : “ **Kajian Yuridis Mengenai Serangan Amerika Serikat di Afghanistan Ditinjau Dari Prinsip Proporsional Mengenai Pasal 51 Protokol Tambahan I Jenewa 1977** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Prinsip Proporsionalitas diatur dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977?
2. Bagaimana penerapan aturan tentang pelaksanaan serangan dalam penggunaan senjata menurut Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa di Provinsi Helmand Afghanistan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui aturan Prinsip Proporsionalitas dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.

⁷Ambarwati, 2017, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

2. Untuk mengetahui penerapan aturan tentang pelaksanaan serangan dalam penggunaan bersenjata menurut Protokol Tambahan I 1977 Konvensi Jenewa 1977 di Provinsi Helmand.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma Hukum kejahatan Internasional yang berlaku.⁸

2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian-perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data.

⁸Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku koleksi pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan dan artikel-artikel yang berasal dari media elektronik, dokumen-dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

4. Analisa data

Data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu analisis yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi melalui penjelasan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku untuk menjelaskan isi aturan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum menjadi objek kajian.⁹

⁹ Merai Hendrik Rozak, *jenis metode dan pendekatan dalam hukum*, download.portalgaruda.org, di akses pada tanggal 16 febuari 2020 jam 12:00 WIB.